



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : 3 TAHUN 2021**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
ASAL INDRAMAYU**

***BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU***

**2021**

Salinan

NO : 3/LD/2021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 3 TAHUN 2021

---

BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
ASAL INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Indramayu oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara optimal baik dimulai pada saat, sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;

b. bahwa keluarga Pekerja Migran Asal Indramayu sering mengalami permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi yang belum mendapatkan penyelesaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

- Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6463) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013, Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN  
ASAL INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Calon pekerja migran adalah setiap tenaga kerja yang merupakan penduduk Indramayu yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.



8. Pekerja Migran adalah setiap penduduk Indramayu yang akan, sedang, yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
9. Keluarga Pekerja Migran adalah setiap penduduk Indramayu yang merupakan suami, istri, anak, atau orang tua dari pekerja migran atau pekerja migran perseorangan.
10. Pekerja Migran Perseorangan adalah pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
11. Pelindungan Pekerja Migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Perseorangan dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
12. Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
13. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan terhadap pekerja migran dan keluarga pekerja migran selama berada di luar negeri.

14. Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pekerja migran tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
16. Pemberi kerja adalah instansi Pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran.
17. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran di negara tujuan penempatan.
18. Perjanjian penempatan Pekerja Migran yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan pekerja migran dan calon Pekerja Migran yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan pekerja migran di negara

tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
21. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Orang adalah orang perseorangan.
23. Badan penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial Pekerja Migran.
24. Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran.
25. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut dengan Desmigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran.

26. Komunitas Pekerja Migran adalah kelompok sosial di Desa Migran.
27. Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran.
28. Mitra usaha adalah instansi dan atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggungjawab menempatkan pekerja migran pada pemberi kerja.
29. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelindungan Pekerja Migran dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;

- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

### Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perlindungan Pekerja dan sebagai dasar dalam mengambil tindakan penyelesaian terhadap permasalahan Pekerja Migran di Kabupaten Indramayu.

### Pasal 4

Pelindungan Pekerja Migran bertujuan untuk :

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran; dan
- b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran dan keluarganya.
- c. menjamin dan melindungi Pekerja Migran pada saat sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja; dan
- d. memberdayakan dan mendayagunakan Pekerja Migran secara optimal dan manusiawi.

BAB III  
KLASIFIKASI PEKERJA MIGRAN

Pasal 5

- (1) Pekerja Migran meliputi :
  - a. pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
  - b. pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
  - c. pelaut awak kapal dan Pelaut Perikanan.
- (2) Tidak termasuk sebagai perlindungan pekerja migran dalam peraturan daerah ini yaitu:
  - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
  - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
  - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka
  - d. penanam modal;
  - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia;
  - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

## BAB IV PERSYARATAN

### Pasal 6

Setiap pekerja migran harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan; dan
- f. penduduk Indramayu.

## BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

### Pasal 7

Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggungjawab :

- a. mensosialisasikan informasi tentang migrasi aman dan permintaan pekerja migran kepada masyarakat;
- b. membuat basis data pekerja migran dengan memperhatikan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran;

- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara periodik kepada Pemerintah Provinsi;
- d. mengurus kepulangan pekerja migran dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan pekerja migran bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan perlindungan pekerja migran sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada pekerja migran yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pelindungan Pekerja Migran.



Bagian Kedua  
Pemerintah Desa

Pasal 8

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran, Pekerja Migran, dan keluarganya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah desa berhak mengajukan desanya sebagai desmigratif kepada Bupati melalui Dinas Ketenagakerjaan.
- (2) Bupati melalui Dinas Ketenagakerjaan wajib menindaklanjuti pengajuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

## Pasal 10

- (1) Desa yang ditetapkan sebagai Desmigratif berhak mendapatkan Program Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Desmigratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melalui Dinas Ketenagakerjaan terkait berkewajiban mengupayakan tercapainya penyelenggaraan program-program pemberdayaan komunitas pekerja migran desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 11

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan membiayai penyelenggaraan perlindungan pekerja migran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VI HAK PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN

## Pasal 12

Setiap calon pekerja migran atau pekerja migran memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memiliki pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;

- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan /atau perjanjian kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul dinegara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

- l. memperoleh perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja migran ke daerah asal dan/atau;
- m. memperoleh dokumen dan perjanjian kerja pekerja migran.

### Pasal 13

Setiap keluarga pekerja migran memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan pekerja migran;
- b. menerima seluruh harta benda pekerja migran yang meninggal dunia;
- c. memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran dan atau pekerja migran; dan
- d. memperoleh akses komunikasi.

## BAB VII PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

### Pasal 14

Pelindungan Pekerja Migran meliputi:

- a. pelindungan sebelum bekerja;
- b. pelindungan selama bekerja; dan
- c. pelindungan setelah bekerja.

Bagian Kesatu  
Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 15

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. pelindungan administratif; dan
  - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. jaminan sosial;
  - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran;
  - e. pelayanan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan pelindungan Pekerja Migran; dan
  - f. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

- (1) Pelindungan administratif dan pelindungan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dikoordinasikan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA);
- (2) Bentuk-bentuk dan tata cara pelayanan calon pekerja migran dan pekerja migran di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 17

- (1) Pelindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
  - c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran;
  - d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
  - e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;

- f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
  - g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
  - h. fasilitasi repatriasi.
- (2) Pelindungan Pekerja Migran selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

## Pasal 18

Pelindungan Pekerja Migran selama penempatan dimulai sejak tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja.

## Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Pemerintah dan Instansi yang berwenang untuk melakukan monitoring/memantau keberadaan dan kondisi kerja Pekerja Migran.
- (2) Monitoring/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama dan alamat pemberi kerja;
  - b. kesesuaian jabatan/pekerjaan dan tempat kerja;
  - c. pemenuhan hak-hak Pekerja Migran;
  - d. kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran; dan
  - e. jangka waktu Perjanjian Kerja.

## Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah terkait memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran yang mendapatkan permasalahan meliputi:
  - a. fasilitasi penyelesaian klaim Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran; dan
  - b. fasilitasi penyelesaian Pekerja Migran yang bermasalah melalui Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.



- (2) P3MI harus melaporkan Pekerja Migran yang bermasalah kepada Perangkat Daerah terkait paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.
- (3) Perangkat Daerah terkait setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan peringatan/teguran kepada P3MI yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian penempatan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan sanksi dalam hal P3MI tidak memenuhi kewajibannya.

#### Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

#### Pasal 22

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. fasilitasi keperluan sampai daerah asal;
  - b. penyelesaian hak Pekerja Migran yang belum terpenuhi;
  - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran yang sakit dan meninggal dunia;
  - d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
  - e. pemberdayaan Pekerja Migran dan keluarganya.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pemberdayaan kepada purna pekerja migran;
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. pendataan;
  - b. pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas kerja.

### Pasal 23

- (1) Keperluan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dapat terjadi karena :
- a. berakhirnya Perjanjian Kerja;
  - b. cuti;

- c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
  - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
  - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
  - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
  - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
  - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian pekerja Migran.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran yang bersangkutan;

- c. memulangkan jenazah Pekerja Migran ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran untuk kepentingan keluarganya; dan
  - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran yang seharusnya diterima.
- (3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelindungan Keluarga Pekerja Migran

Pasal 24

Pemerintah daerah melakukan pelindungan terhadap keluarga pekerja migran melalui:

- a. layanan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulauan pekerja migran;
- b. layanan untuk menerima seluruh harta benda pekerja migran yang meninggal dunia;
- c. layanan untuk memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerjasama pekerja migran;
- d. layanan untuk memperoleh akses berkomunikasi;
- e. fasilitas pengurusan perlindungan pekerja migran yang sakit dan atau meninggal dunia;
- f. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- g. pemberdayaan keluarga pekerja migran;
- h. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan ;
- i. edukasi keuangan agar keluarga pekerja migran dapat memperoleh hasil remitansinya;
- j. edukasi kewirausahaan; dan
- k. kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak pekerja migran.

#### Pasal 25

- (1) Layanan terhadap akses informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a, dilakukan tidak terbatas pada nama dan alamat tempat kerja pekerja migran, ada atau tidak adanya masalah yang dihadapi pekerja migran di tempat kerja, serta alasan kepulauan pekerja migran.

- (2) Layanan untuk menerima seluruh harta benda pekerja migran yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dalam bentuk bantuan untuk menelusuri, mencarikan informasi seluruh harta benda yang menjadi milik pekerja migran, termasuk hak atas upah selama bekerja yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- (3) Layanan untuk menerima dokumen dan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dalam bentuk *fotocopy* paspor, visa kerja, perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja.
- (4) Layanan untuk memperoleh akses berkomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan dengan cara menghubungkan keluarga dengan pekerja migran.

### Pasal 26

- (1) Fasilitas pengurusan pekerja migran yang sakit dan atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf e dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi keluarga pekerja migran untuk melakukan penelusuran tempat dirawat, cara komunikasi, kemungkinan kepulangan; dan
  - b. fasilitas pemulangan jenazah dari debarkasi/rumah sakit rujukan ke desa asal domisili pekerja migran untuk diserahkan terimakan kepada keluarganya.

- (2) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f meliputi :
  - a. rehabilitasi sosial dalam bentuk layanan pemulihan psikologi, sosial dan spiritual; dan
  - b. reintegrasi sosial dalam bentuk layanan pemulihan hubungan dengan keluarga dan masyarakat.
- (3) Fasilitasi pengurusan pekerja migran yang sakit dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh layanan terpadu satu atap bekerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja migran.
- (4) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh layanan terpadu satu atap berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi.

#### Pasal 27

- (1) Pelindungan terhadap keluarga pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan perlindungan terhadap keluarga pekerja migran, dapat membentuk sentra usaha pekerja migran yang berbasis lokal dengan melibatkan peran serta pemerintah desa.

### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k, meliputi :
  - a. layanan reintegrasi sosial terhadap hubungan pekerja migran dengan pasangannya;
  - b. layanan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan
  - c. layanan pemenuhan hak perempuan terhadap harta bersama.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.



## Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf k, meliputi:
  - a. layanan pemenuhan hak anak atas, antara lain :
    1. identitas dan pencatatan kelahiran;
    2. kesehatan;
    3. pendidikan;
    4. kesejahteraan sosial;
    5. perlindungan khusus; dan
    6. partisipasi anak.
  - b. layanan dalam penyelesaian masalah pengasuhan anak;
  - c. layanan penanganan terhadap anak yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi; dan
  - d. fasilitasi gerakan pengasuhan bersama anak berbasis masyarakat.
- (2) Layanan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.

Bagian Kelima  
Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Pasal 30

Pekerja Migran hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan, antara lain :

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 32

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Pekerja Migran melalui:

- a. peningkatan kualitas melalui standarisasi
- b. peningkatan peran sertifikasi;

- c. penyediaan tenaga kompeten;
- d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran maupun keluarganya; dan
- e. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak dari Pekerja Migran.

### Pasal 33

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Pekerja Migran, melalui :

- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- c. edukasi kewirausahaan.

### Bagian Keenam Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

### Pasal 34

- (1) Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran, P3MI wajib mengikut sertakan Pekerja Migran dan keluarganya dalam program Jaminan Sosial.

- (2) Penyelenggaraan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## BAB VIII

### LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN (LTSA)

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Dalam memberikan pelayanan penempatan pelindungan pekerja migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan layanan terpadu satu atap yang sudah terbentuk untuk melayani penempatan dan pelindungan pekerja migran serta memberikan pelindungan kepada keluarga pekerja migran.
- (3) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran;

- b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran; dan
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan Pekerja Migran kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan.

## Pasal 37

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), dilakukan dalam bidang:

- a. informasi Pekerja Migran;
- b. pengembangan sumber daya manusia Pekerja Migran; dan
- c. perlindungan Pekerja Migran.

## Pasal 38

Pembinaan dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat; dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan Pekerja Migran termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan Pekerja Migran Indonesia.

## Pasal 39

Pembinaan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Pekerja Migran yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. meningkatkan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual.

#### Pasal 40

Pembinaan dalam bidang Pelindungan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi Pekerja Migran saat sebelum penempatan dan setelah penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Pekerja Migran dengan P3MI;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar P3MI bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka efektivitas fungsi pengawasan terhadap perlindungan Pekerja Migran dapat membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran bermasalah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lintas sektor.

## BAB X

## PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

## Pasal 42

- (1) Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam upaya perlindungan pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif dapat berupa, yaitu :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan-peraturan terkait pekerja migran di Indramayu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd


RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2021 NOMOR : 3

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR :  
2/59/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 196702211990031004